



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO. 35/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

ENI SETYAWATI, Lahir di Pekalongan, 01 Maret 1963, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Alamat Kelurahan Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Alamat sementara Jalan Kartini RT/RW 037/001, Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia., yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 35/Pdt.P/2013/PN. Kefa tertanggal 11 Juli 2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Juli 2013 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 35/Pen. Pdt. P/2013/PN. Kefa tertanggal 11 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 35/Pdt. P/2013/PN. Kefa telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami-istri dari Sinung Pradopo (Ayah. Almarhum) dan Ribut (Ibu) yang lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Maret 1963.
- Bahwa Pemohon setelah mengecek Akte Kelahiran yang tertulis Fransiska Eni Setyawati sedangkan yang tertulis pada ijasah SD, SMP, SMA dan Sarjana tertera Eni Setyawati.
- Bahwa atas perbedaan tersebut, Pemohon memperbaiki berkas surat tersebut supaya sesuai dengan Ijasah-ijazah tersebut dan jangan sampai di kemudian hari terjadi kesalahan.
- Bahwa Pemohon, memohon pengantian nama dari Fransiska Eni Setyawati diganti menjadi Eni Setyawati.
- Bahwa Pemohon sekarang ini sangat memerlukan perubahan nama tersebut karena ada perbedaan untuk mengurus Surat-surat kelengkapan data Kepegawaian maupun pergantian Akte Kelahiran.
- Bahwa sebagai kelanjutan dari perubahan nama permohonan tersebut guna mendapatkan kepastian Hukum berdasarkan pasal 52 Undang-undang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Undang-undang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Tata cara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, kiranya dapat memberikan permohonan Pemohon dan menentukan hari sidangnya kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon Fransiska Eni Setyawati dirubah menjadi Eni Setyawati.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar Akte Kelahiran Pemohon tersebut bernama Eni Setyawati untuk membuat baru pada Register Akte Kelahiran catatan Sipil dan Kutipan Akte Catatan sipil tentang perubahan nama Pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 895/2002 atas nama FRANSISKA ENI SETYWATI, setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5303050301610001 atas nama ENI SETYAWATI setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5303060701120001 atas nama Kepala Keluarga PETRUS MAU, setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Foto copy surat Rekomendasi Catatan Kriminal dari Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, No. Pol. :RCK/36/VI/2013/SEK BIUT setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Foto copy Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta nomor : 05424/0212/F03/SI/87 atas nama Eny Setyawati, setelah diteliti Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Pemohon ada mengajukan 2 (Dua) orang saksi guna didengar di persidangan, yaitu :

1. EFENDI HARTOYO MUDA, umur 71 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Jalan Kartini, RT/ RW 037/001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Pekerjaan Pensiunan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1995 ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang Guru di Lurasik ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Fransiska Eni Setyawati yang lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Maret 1963 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama dari Fransiska Eni Setyawati dirubah menjadi Eni Setyawati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Eni Setyawati ;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah Fransiska Eni Setyawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai 4 (empat) orang namun yang saksi tahu nama anak pertama dari Pemohon yang bernama Heri dan sudah tamat SMA sedangkan anak yang lainnya saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah berpergian ke luar negeri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ini belum pernah terlibat kasus Pidana;

2. KATARINA M. NIPU, Umur 66 tahun Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat, Jalan Jalan Kartini RT/RW 037/001, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1995 ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang Guru di Lurasik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Fransiska Eni Setyawati yang lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Maret 1963 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama dari Fransiska Eni Setyawati dirubah menjadi Eni Setyawati ;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Eni Setyawati ;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah Fransiska Eni Setyawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai 4 (empat) orang namun yang saksi tahu nama anak pertama dari Pemohon yang bernama Heri dan sudah tamat SMA sedangkan anak yang lainnya saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah berpergian ke luar negeri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ini belum pernah terlibat kasus Pidana ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon Penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon sudah mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan penetapannya menyatakan sah pergantian nama atas nama Fransiska Eni Setyawati diganti menjadi Eni Setyawati;

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan pemohon tersebut memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu. Kemudian guna memperteguh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat Bukti P. 1 s/d P. 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat Bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan surat Bukti P. 1 s/d P. 5 serta keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata nama Pemohon di dalam Akte kelahiran tertulis Fransiska Eni Setywati sedangkan di dalam Ijasah Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta tertulis Eni Setyawati

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P.1 s/d P. 5 bahwa nama Fransiska Eni Setywati adalah sama dengan Eni Setyawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa nama Pemohon Fransiska Eni Setyawati dirubah menjadi Eni Setyawati lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Maret 1963 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp. 141.000.- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : Selasa, tanggal 16 Juli 2013 oleh : T. M. LIMBONG, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh RIOMES M. PASARIBU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,
Tersebut,

TTD
RIOMES M. PASARIBU.

Hakim

TTD
T. M. LIMBONG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 100.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp. 141.000.- _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)